



OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

**Presented by:
MAKOMUL AMIN, SKM,M.Kes**

ISO 45001

1. ISO 45001 Adalah standar Internasional pertama utk Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang ditulis ISO
2. Standar Internasional yang menetapkan standar atau persyaratan utk SMK3, dengan panduan utk penggunaannya, yg memungkinkan suatu organisasi utk proaktif meningkatkan kinerja SKM3 dalam mencegah cedera, sakit dan PAK.

MANFAAT ISO 45001

1. MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA YG TERENCANA, TERUKUR , TERSTRUKTUR DAN TERINTEGRASI
2. MENCEGAH DAN MENGURANGI KAK /PAK
3. MENCIPTAKAN BUDAYA K3
4. MEMPERKUAT PERAN KEPEMIMPINAN UTK MENINGKATKAN KINERJA K3 SECARA PROAKTIF
5. KEMAMPUAN MEMENUHI KEWAJIBAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANG DAN PERSYARATAN K3
6. MENINGKATKAN REPUTASI PERUSAHAAN
7. MENGURANGI KETIDAKHADIRAN ATAU PERGANTIAN PEKERJA UTK MENDORONG PRODUKTIVITAS KERJA

BS OHSAS 18001 SEBAGAI DASAR AWAL

- British Standard BS OHSAS 18001:2007 bersama dengan Panduan OHSAS 18002 terkait, menyiapkan dasar-dasa pembangunan dan pemeliharaan pekerjaan yang diakui secara internasional tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Occupational Health and Safety Management System (OHS)).
- Seperti halnya OHSAS 18001 bahwa sebagai SMK3 dengan pendekatan kepada ISO juga terstruktur dengan standar internasional lain yang banyak digunakan untuk sistem manajemen, seperti untuk Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) dan Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001)
- Elemen-elemen baru dari standard yang telah direvisi dan menghilangkan beberapa elemen/klausul lainnya.



TRANSISI DARI BS OHSAS 18001 KE ISO 45001

British Standard BS OHSAS 18001: 2007 akan ditarik oleh pemilik standar, yakni British Standard Institute (BSI) dan pada saat yang sama terbitkan ISO 45001.

Standard ISO 45001:2018 versi baru dari SMK3 (standard ISO) telah terbit pada 13 Maret 2018.



PERBEDAAN ANTARA ISO 45001 DAN SMK3 PP 50 TAHUN 2012

- ISO 45001 adalah Sistem Manajemen K3 yang berlaku secara internasional, sedangkan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 berlaku secara nasional dan merupakan perundangan yang dibuat Pemerintah Republik Indonesia melalui Kemnaker RI.
- Seringkali perusahaan berada pada pilihan mana yang harus diterapkan terlebih dahulu antara SMK3 versi ISO 45001 atau SMK3 versi PP No. 50 Tahun 2012

ISO 45001:2018	SMK3 PP 50 tahun 2012
Penerapannya bersifat opsional	Penerapannya bersifat wajib untuk perusahaan tertentu yang memenuhi syarat*
Dokumen acuan sistem manajemen K3 yang dipublikasikan pertama kali oleh British Standard Institute (BSI)	Dokumen acuan sistem manajemen K3 yang dikeluarkan oleh pemerintah RI
Berlaku secara internasional	Berlaku secara nasional, yaitu dalam wilayah hukum Indonesia saja
Sertifikat pemenuhan diberikan oleh badan audit yang ditunjuk oleh organisasi/perusahaan	Sertifikat pemenuhan diberikan oleh badan audit yang ditunjuk oleh pemerintah
Sertifikat akan diberikan kepada perusahaan atau organisasi yang lolos audit sertifikasi	Selain sertifikat, perusahaan atau organisasi akan mendapatkan bendera K3 (emas/perak)
Tidak ada ketentuan sanksi jika tidak menerapkan standar ini	Ada pemberian sanksi jika tidak menerapkan standar ini

*PP No. 50 Tahun 2012 Pasal 5 ayat (2)

KONDISI PERUBAHAN

- OHSAS 18001:2007 (diinisiasi BS) diganti dengan standard internasional ISO 45001 tentang Occupational Health and Safety Management (SMK3)
- Publikasi ISO 45001 awalnya akan diterbitkan pada Oktober 2016 (draft 1). Namun karena lebih kurang 3000 alasan dari berbagai organisasi di belahan dunia, seperti ILO menghendaki sebagai standar K3 dan ISO menghendaki sebagai SMK3.
- Dalam draft 2 dari ISO 45001 dibahas sejak Juni 2017 dimana berbagai kritik telah diselesaikan dari baru resmi dipublikasikan Maret 2018.

BEDA ISO 45001 DENGAN OHSAS 18001

- HLS, melalui strukturnya yang seragam, definisi yg seragam, terminologi seragam (ISO 9001, ISO 14001)
- Meningkatkan fokus kepada konteks organisasi dan pengenalan resiko
- Memperhatikan individu yg bukan karyawan tetap, seerti sub kontraktor dan pemasok
- Pedoman kepatuhan hukum dan peraturan utk semua tahapan siklus PDC
- Keterlibatan yg lebih besar dari tim manajer

ISO 45001:2018 / NEW CONTENT

- Berbasis: Model Plan-Do-Check-Act (Process improvement) /siklus peningkatan proses
- Struktur Tingkat Tinggi (*High Level Structure*)
- Konteks organisasi
- Pendekatan berdasarkan pada risiko (*Risk-based approach*)
- „Informasi terdokumentasi (*Documented information*)“ menggantikan „Dokumen“
- Kompetensi Manajemen tingkatan top managers terhadap Keselamaan dan Kesehatan Kerja
- Kompetensi karyawan terhadap Keselamaan dan Kesehatan Kerja
- Menyertakan pemasok dan kontraktor – *outsourced processes*

Dengan sasaran:


- Pemahaman yang lebih baik terhadap standard
- Penerapan sistem manajemen terpadu yang lebih efisien

KLAUSUL ISO 14001:2018

High Level Structure

- | | |
|--|---|
| 1. Ruang lingkup | 1. <i>Scope</i> |
| 2. Acuan Normatif | 2. <i>Normative references</i> |
| 3. Istilah dan definisi | 3. <i>Terms and definitions</i> |
| 4. Konteks organisasi | 4. <i>Context of the organization</i> |
| 5. Kepemimpinan dan
partisipasi pekerja | 5. <i>Leadership and worker
participation</i> |
| 6. Perencanaan | 6. <i>Planning</i> |
| 7. Dukungan | 7. <i>Support</i> |
| 8. Operasional | 8. <i>Operation</i> |
| 9. Evaluasi kinerja | 9. <i>Performance evaluation</i> |
| 10. Peningkatan | 10. <i>Improvement</i> |

PDCA Model – ISO 45001:2018



1. Organisasi Memahami Kebutuhan dan harapan dari pihak yg berkepentingan

KLAUSUL ISO 45001:2018

1. Ruang lingkup

Persyaratan dan pemeliharaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) :

“.....kemampuan untuk organisasi menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat, dengan mencegah cedera dan / atau penyakit akibat kerja, serta secara proaktif meningkatkan kinerja SMK3 organisasi....”

Berlaku untuk berbagai organisasi:

“dengan membangun, menerapkan dan memelihara SMK3 untuk meningkatkan proses identifikasi, menghilangkan bahaya-bahaya K3 potensial dan meminimalkan risiko K3 (termasuk masalah kelemahan sistem), memanfaatkan peluang perbaikan K3, dan mengatasi ketidaksesuaian SMK3 serta aktivitas yang terkait.

1. Ruang Lingkup

...

Organisasi mendapat dukungan untuk mencapai *“hasil yang diharapkan dari SMK3 organisasi tersebut”*.

Dengan konsisten terhadap kebijakan K3 organisasi, maka hasil yang diharapkan dari SMK3 mencakup:

a) peningkatan kinerja K3 secara berkelanjutan;

b) pemenuhan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya;

c) pencapaian sasaran K3

Berlaku untuk “organisasi apa pun ukuran, jenis, dan aktivitasnya dimana risiko K3 di bawah kendali organisasi tersebut;” ..?

Faktor-faktor dipertimbangkan, seperti hubungan (konteks) di mana organisasi beroperasi dan kebutuhan serta harapan para pekerja dan pihak-pihak berkepentingan.

1 Ruang lingkup

...

Dokumen ini dapat digunakan secara keseluruhan atau sebagian secara sistematis untuk meningkatkan manajemen K3. Sanggahan ketidaksesuaian terhadap dokumen yang ada tidak akan terjadi apabila persyaratan yang ditetapkan diaplikasikan oleh organisasi ke dalam SMK3 organisasi tersebut.

KLAUSUL ISO 45001:2018

2. Acuan Normatif

3. Istilah dan definisi

Tertera dalam standard ISO 14001:2018

KLAUSUL ISO 45001:2018

4 Konteks organisasi

4.1 Memahami Organisasi dan Konteksnya

4.2 Memahami kebutuhan dan harapan dari pihak-pihak yang berkepentingan

4.3 Menentukan ruang lingkup sistem manajemen K3

4.4 Sistem manajemen K3

4 Konteks organization

4.1 Memahami organisasi dan konteks-nya

Organisasi harus menentukan masalah eksternal dan internal yang relevan dengan tujuannya dan yang mempengaruhi kemampuannya untuk mencapai hasil yang diharapkan dari SMK3 organisasi.

INTERPRETASI TENTANG KONTEKS ORGANISASI

- Organisasi harus mengetahui semua aspek eksternal dan internal yang mempengaruhi sasaran organisasi terkait dengan manajemen K3.
- Untuk itu organisasi harus mempertimbangkan persyaratan kerja terkait dengan nilai tambah yang ada, tidak membatasi keterlibatan karyawan organisasi.
- Karena risiko K3 tidak dapat dialihkan/dikontrakkan atau dialihkan kepada pihak ketiga, maka persyaratan kerja kontraktor yang bekerja untuk organisasi di lokasi dan persyaratan kerja pemasok harus lebih dipertimbangkan

4.2 Memahami kebutuhan dan harapan dari pihak-pihak yang berkepentingan

“Organisasi harus menentukan:

- a) pihak-pihak yang berkepentingan selain pekerja yang relevan dengan SMK3 yang ada;
- b) kebutuhan dan harapan yang relevan (yakni sebagai persyaratan) dari pekerja dan pihak-pihak yang berkepentingan;
- c) bahwa kebutuhan dan harapan tersebut menjadi persyaratan hukum dan persyaratan lainnya”

4.3 Menentukan ruang lingkup SMK3

Organisasi harus menentukan batasan dan penerapan SMK3 untuk menetapkan ruang lingkup organisasi.

Saat menentukan ruang lingkup tersebut, perlu untuk:

“a) memperhatikan masalah eksternal dan internal yang mengacu pada 4.1

b) memperhatikan persyaratan tersebut – mengacu pada 4.2

c) Mempertimbangkan perencanaan kerja atau pelaksanaannya terkait dengan aktivitas.”

SMK3 harus menyertakan "aktivitas, produk, dan layanan dalam kendali atau pengaruh organisasi yang dapat memengaruhi kinerja K3 organisasi.

Ruang lingkup tersebut harus diatur dalam informasi terdokumentasi.”

KLAUSUL ISO 45001:2018

5 Kepemimpinan dan partisipasi pekerja

5.1 Kepemimpinan dan komitmen

5.2 Kebijakan K3

5.3 Peran Organisasi, tanggung jawab dan wewenang

5.4 Konsultasi dan partisipasi pekerja

5.1 Kepemimpinan dan komitmen

Manajemen puncak harus menunjukkan kepemimpinan dan komitmen berkenaan dengan SMK3 melalui:

- a) mengambil tanggung jawab dan pertanggungjawaban secara keseluruhan terhadap pencegahan kecederaan dan/atau penyakit akibat kerja serta penyediaan tempat kerja dan aktivitas kerja yang aman dan sehat;
- b) memastikan kebijakan K3 dan sasaran K3 ditetapkan dan kompetibel dengan konteks dan arah strategis organisasi;
- c) memastikan integrasi persyaratan SMK3 ke dalam proses-proses bisnis organisasi;
- d) memastikan tersedia sumber daya yang diperlukan untuk membangun, menerapkan, memelihara dan meningkatkan SMK3;

.....

5.1 Kepemimpinan dan Komitmen

Manajemen puncak harus menunjukkan kepemimpinan dan komitmen melalui:

.....

- e) mengkomunikasikan pentingnya manajemen K3 yang efektif dan sesuai dengan persyaratan SMK3;
- f) memastikan bahwa SMK3 mencapai hasil yang telah diinginkan
- g) mengarahkan dan mendukung orang-orang untuk berkontribusi terhadap efektivitas SMK3;
- h) memastikan dan mempromosikan perbaikan berkesinambungan;
- i) Mendukung peran manajemen yang relevan lainnya untuk mendemonstrasikan kepemimpinan manajemen di daerah tanggung jawabnya;
- j) membangun, memimpin dan mempromosikan budaya dalam organisasi guna mendukung hasil yang diharapkan dari SMK3.

5.1 Kepemimpinan dan Komitmen

Manajemen puncak harus menunjukkan kepemimpinan dan komitmen dengan:

.....

- k) melindungi pekerja dari tindakan balasan saat melaporkan bahaya, insiden, kecelakaan, kondisi/perbuatan risiko dan peluang terjadi kecelakaan;
- l) memastikan organisasi menetapkan dan menerapkan proses konsultasi dan partisipasi dengan pekerja (lihat klausul 5.4);
- m) mempertimbangkan kebutuhan membentuk komite K3 dan sekaligus memberikan dukungan fungsi mereka.

INTERPRETASI KEPEMIMPINAN DAN KOMITMEN

- Persyaratan untuk keterlibatan manajemen puncak organisasi mempunyai tanggung jawab dan akuntabilitas diteruskan/dipertegas dalam standar baru.
- Manajemen puncak harus menunjukkan tanggung jawab tentang manajemen dan komitmen terkait dengan SMK3. Dalam mendelegasikan, Manajemen Puncak harus mengintegrasikan tanggung jawab K3 secara lebih ke dalam proses.

5.4 Konsultasi dan partisipasi pekerja

Organisasi harus membangun, menerapkan dan memelihara proses untuk konsultasi dan partisipasi pekerja di semua tingkatan dan fungsi yang berlaku, dan di mana mereka ada, perwakilan pekerja dalam pengembangan, perencanaan, penerapan, evaluasi kinerja dan tindakan perbaikan SMK3.

Organisasi harus:

- a) menyediakan mekanisme, waktu, pelatihan, dan sumber daya yang diperlukan untuk konsultasi dan partisipasi;

CATATAN 1: Perwakilan pekerja dapat menjadi mekanisme untuk konsultasi dan partisipasi.

- b) menyediakan akses yang tepat waktu untuk kebutuhan perolehan informasi yang jelas, dimengerti dan relevan dengan SMK3;
- c) menentukan dan menghilangkan hambatan, atau hambatan untuk berpartisipasi dan meminimalkan hal-hal yang tidak dapat dihilangkan;

CATATAN 2: Gangguan dan hambatan dapat mencakup kegagalan untuk menanggapi masukan atau saran pekerja, hambatan bahasa atau literasi, tindakan balasan atau ancaman balas dendam dan kebijakan atau cara-cara yang mematahkan semangat atau menghukum karena partisipasi pekerja.

5.4 Konsultasi dan partisipasi pekerja

... Organisasi harus:

.....

d) mempertegas konsultasi pekerja non-manajerial, sebagai berikut:

- 1) menentukan kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan (lihat klausul 4.2);
- 2) menetapkan kebijakan K3 (lihat klausul 5.2);
- 3) menetapkan peran, tanggung jawab dan wewenang organisasi sebagaimana berlaku (lihat klausul 5.3);
- 4) menentukan bagaimana memenuhi persyaratan hukum dan persyaratan lainnya (lihat klausul 6.1.3);
- 5) menetapkan sasaran dan perencanaan K3 untuk mencapainya (lihat klausul 6.2);
- 6) menentukan pengendalian yang berlaku untuk outsourcing, pengadaan dan kontraktor (lihat klausul 8.1.4, 8.1.5 dan 8.1.6);
- 7) menentukan apa yang perlu dipantau, diukur dan dievaluasi (lihat klausul 9.1.1);
- 8) perencanaan, penetapan, penerapan dan pemeliharaan program audit (lihat klausul 9.2.2);
- 9) membangun proses peningkatan yang berkelanjutan (lihat klausul 10.2.2);

5.4 Konsultasi dan partisipasi pekerja

... Organisasi harus:

...

e) mempertegas konsultasi pekerja non-manajerial, sebagai berikut:

- 1) menentukan mekanisme untuk konsultasi dan partisipasi pekerja;
- 2) identifikasi bahaya dan penilaian risiko dan peluang (lihat klausul 6.1.1, dan 6.1.2);
- 3) tindakan untuk menghilangkan bahaya dan mengurangi risiko K3 (lihat klausul 6.1.4);
- 4) identifikasi persyaratan kompetensi, kebutuhan pelatihan, pelatihan dan evaluasi pelatihan (lihat klausul 7.2);
- 5) menentukan apa yang perlu dikomunikasikan dan bagaimana hal ini harus dilakukan (lihat klausul 7.4);
- 6) menentukan tindakan pengendalian dan penerapan dan penggunaan efektifnya (lihat klausul 8.1, 8.1.3, dan 8.2);
- 7) menyelidiki insiden dan ketidaksesuaian dan menentukan tindakan korektif (lihat klausul 10.1).

5.4 Konsultasi dan partisipasi pekerja

CATATAN 3:

Acuan ini untuk menekankan konsultasi dan partisipasi pekerja non-manajerial dimaksudkan untuk diterapkan pada orang yang melaksanakan kegiatan kerja, tetapi tidak dimaksudkan untuk mengecualikan jabatan tinggi lainnya, misalnya manajer yang dipengaruhi oleh kegiatan kerja atau faktor lain dalam organisasi.

CATATAN 4:

Diakui bahwa penyediaan pelatihan tanpa biaya untuk pekerja dan penyediaan pelatihan selama jam kerja, jika memungkinkan, dapat menghilangkan hambatan yang signifikan terhadap partisipasi pekerja.

INTERPRETASI KONSULTASI DAN PARTISIPASI

Organisasi harus:

- Melaksanakan konsultasi dan partisipasi pekerja di semua tingkat yang relevan dan dalam semua fungsi yang relevan, termasuk pekerja yang tidak termasuk dalam tingkat manajemen? (Mungkin melalui keterlibatan Perwakilan pekerja),
- Menyediakan mekanisme, waktu, pelatihan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk partisipasi dan konsultasi,
- Menyediakan akses yang tepat waktu ke informasi yang jelas, dapat dimengerti dan relevan tentang SMK3,
- Identifikasi dan hilangkan rintangan dan hambatan untuk partisipasi dan konsultasi dan kurangi hal-hal yang tidak dapat dihapus seminimal mungkin.

KLAUSUL ISO 45001:2018

6 Perencanaan

6.1 Tindakan untuk menangani risiko dan peluang

6.1.1 Umum

6.1.2 Identifikasi bahaya dan asesmen risiko dan peluang

6.1.3 Penentuan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya

6.1.4 Tindakan dari perencanaan

6.2 Sasaran dan perencanaan K3 untuk mencapainya

6.2.1 Sasaran K3

6.2.2 Perencanaan untuk mencapai sasaran K3

6 Perencanaan

6.1 Tindakan untuk menangani risiko dan peluang

6.1.1 Umum

Ketika **merencanakan untuk SMK3**, organisasi harus mempertimbangkan masalah yang dirujuk dalam klausul **4.1** (konteks), persyaratan yang dirujuk dalam klausul **4.2** (pihak yang berkepentingan) dan klausul **4.3** (ruang lingkup SMK3) dan menentukan risiko dan peluang yang perlu dialamatkan ke:

- a) memberikan jaminan bahwa SMK3 dapat mencapai hasil yang diharapkan (s);**
- b) mencegah atau mengurangi dampak yang tidak diinginkan;**
- c) mencapai perbaikan berkesinambungan.**

6 Perencanaan

6.1 Tindakan untuk menangani risiko dan peluang

6.1.1 Umum

....

In addressing “risks and opportunities”, the organization shall take into account OH&S risks, OH&S

opportunities and other risks and opportunities to the OH&S MS. Dalam menangani "risiko dan peluang", organisasi harus mempertimbangkan risiko K3, peluang K3 dan risiko dan peluang lain ke arah SMK3.

Ketika **menentukan risiko dan peluang** yang perlu ditangani, organisasi harus mempertimbangkan:

- **bahaya, risiko dan peluang;**
- **Persyaratan hukum dan persyaratan lainnya (lihat klausul 6.1.3);**
- **risiko (lihat klausul 6.1.2.2) dan peluang (lihat klausul 6.1.2.3) yang terkait dengan operasional SMK3 yang dapat mempengaruhi pencapaian hasil yang diinginkan.**

INTERPRETASI PERENCANAAN

Organisasi harus menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses untuk menentukan:

- Kemungkinan untuk peningkatan kinerja K3, dengan mempertimbangkan :
 - Perubahan yang direncanakan pada organisasi, prosesnya atau kegiatannya;
 - Peluang untuk menghilangkan atau mengurangi risiko K3;
 - Peluang untuk mengadaptasi pekerjaan, organisasi kerja dan lingkungan kerja untuk pekerja;
 - Peluang untuk perbaikan SMK3.

6.1.2 Identifikasi bahaya dan asesmen risiko dan peluang

6.1.2.1 Identifikasi bahaya

Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara proses untuk identifikasi bahaya yang sedang berlangsung dan secara proaktif.

Proses tersebut harus mempertimbangkan hal berikut, tetapi tidak terbatas pada:

- a) insiden yang relevan di masa lalu, internal atau eksternal organisasi, termasuk keadaan darurat, dan penyebabnya;
- b) bagaimana kerjaan diatur, faktor sosial (termasuk beban kerja, jam kerja, pembohongan, pelecehan dan dibuli/intimidasi), kepemimpinan dan budaya dalam organisasi;

6.1.2 Identifikasi bahaya dan asesmen risiko dan peluang

6.1.2.1 Identifikasi bahaya

...

c) kegiatan dan situasi rutin dan non-rutin, termasuk pertimbangan:

- 1) infrastruktur, peralatan, material, bahan-bahan dan kondisi fisik dari tempat kerja;
- 2) desain produk dan layanan, penelitian, pengembangan, pengujian, produksi, perakitan, konstruksi, penyampaian layanan, pemeliharaan atau pembuangan;
- 3) faktor manusia;
- 4) bagaimana pekerjaan sebenarnya dilakukan;

d) situasi keadaan darurat;

6.1.2 Identifikasi bahaya dan asesmen risiko dan peluang

6.1.2.1 Identifikasi bahaya

...

e) orang, termasuk pertimbangan tentang:

- 1) personil yang memiliki akses ke tempat kerja dan kegiatannya, termasuk pekerja, kontraktor, pengunjung dan orang-orang lainnya;
- 2) orang-orang di sekitar tempat kerja yang dapat dipengaruhi oleh kegiatan organisasi;
- 3) pekerja di lokasi yang berada di lokasi tidak dibawah kendali langsung organisasi;

6.1.2 Identifikasi bahaya dan asesmen risiko dan peluang

6.1.2.1 Identifikasi bahaya

...

f) masalah lain, termasuk pertimbangan terhadap:

- (1) desain area kerja, proses, instalasi, mesin/peralatan, prosedur operasi dan organisasi kerja, termasuk adaptasinya dengan kebutuhan dan kemampuan pekerja yang terlibat;
- 2) situasi yang terjadi di sekitar tempat kerja yang disebabkan oleh kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan di bawah kendali organisasi;
- 3) situasi yang tidak dikendalikan oleh organisasi dan terjadi di sekitar tempat kerja yang dapat menyebabkan cedera dan/atau penyakit akibat kerja terhadap orang-orang di tempat kerja;

g) aktual atau yang usulan perubahan dalam organisasi, operasi, proses, kegiatan dan SMK3 (lihat klausul 8.1.3);

h) perubahan pengetahuan, dan informasi tentang bahaya

6.1.3 Penentuan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya

Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara proses untuk:

- a) menentukan dan memiliki akses terhadap persyaratan hukum dan persyaratan lain terkini yang berlaku terhadap bahaya K3 yang ada, risiko K3 dan SMK3;
- b) menentukan bagaimana persyaratan hukum dan persyaratan lain berlaku untuk organisasi dan apa yang perlu dikomunikasikan;
- c) menempatkan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya ke dalam akun ketika membangun, menerapkan, memelihara dan terus meningkatkan SMK3 organisasi.

...

CATATAN; Persyaratan hukum dan persyaratan lainnya dapat mengakibatkan risiko dan peluang bagi organisasi.

KLAUSUL ISO 45001:2018

7 Dukungan

7.1 Sumber Daya

7.2 Kompetensi

7.3 Kesadaran

7.4 Komunikasi

7.5 Informasi terdokumentasi

7.5.1 Umum

7.5.2 Pembuatan dan pembaruan

7.5.3 Pengendalian informasi terdokumentasi

7.2 Kompetensi

Organisasi harus:

- a) menentukan kompetensi yang diperlukan pekerja yang mempengaruhi atau dapat terpengaruh atau mempengaruhi kinerja K3;
- b) memastikan personil pekerja kompeten (termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi bahaya) atas dasar pendidikan, pelatihan, atau pengalaman yang sesuai;
- c) jika memungkinkan, lakukan langkah tindakan untuk memperoleh dan mempertahankan kompetensi yang diperlukan, dan mengevaluasi efektivitas tindakan yang dilakukan;
- d) Menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti kompetensi.

CATATAN:

Tindakan yang dapat diterapkant mencakup, misalnya: penyediaan pelatihan untuk, pendampingan, atau penugasan kembali orang yang saat ini bekerja; atau mempekerjakan atau mengontrak orang yang kompeten

7.3 Kesadaran

Pekerja harus peduli terhadap:

- a) kebijakan dan sasaran K3;
- b) kontribusi pekerja terhadap keefektifan SMK3, termasuk **manfaat peningkatan kinerja K3**
- c) kontribusi pekerja terhadap keefektifan sistem manajemen K3, termasuk **implikasi dan konsekuensi potensial karena tidak sesuai dengan persyaratan** sistem manajemen K3;
- d) insiden dan hasil penyelidikan, yang relevan bagi pekerja;
- e) bahaya, risiko dan tindakan K3 yang ditentukan, yang relevan bagi pekerja;
- e) **Pengaturan untuk menyediakan pekerja berkemampuan untuk melepaskan diri dari situasi kerja dimana pekerja yakini adanya bahaya yang serius dan mendesak bagi kehidupan atau kesehatan mereka, serta melindungi diri.**

7.4 Komunikasi

7.4.1 Umum

Organisasi harus menentukan, menetapkan, menerapkan dan memelihara proses yang diperlukan untuk komunikasi internal dan eksternal yang relevan dengan SMK3, termasuk menentukan :

- a) apa yang akan berkomunikasi;
- b) kapan harus berkomunikasi;
- c) dengan siapa berkomunikasi;
- d) secara internal di antara berbagai tingkatan dan fungsi organisasi;
- e) diantara kontraktor dan pengunjung ke tempat kerja;
- f) diantara pihak-hak yang kepentingan lain;
- g) Cara berkomunikasi

Organisasi harus mempertimbangkan aspek keragaman (misalnya gender, bahasa, budaya, kecakapan tulis dan baca, kecacatan) ketika mempertimbangkan kebutuhan komunikasinya.

7.4 Komunikasi

...

Organisasi harus memastikan **pandangan pihak yang berkepentingan eksternal dipertimbangkan dalam membangun proses komunikasi.**

When establishing its communication process(es), the organization shall:

- take into account its legal requirements and other requirements;
- ensure that OH&S information to be communicated is consistent with information generated within the OH&S management system, and is reliable.

Ketika membangun proses komunikasi, organisasi harus:

- mempertimbangkan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya;
- memastikan informasi K3 yang dikomunikasikan secara konsisten dengan informasi yang dihasilkan dalam SMK3, dan dapat diandalkan.

Organisasi harus menanggapi komunikasi yang relevan dengan SMK3. Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti komunikasi sebagaimana mestinya.

KLAUSUL ISO 45001:2018

8 Operasi

8.1 Perencanaan dan pengendalian operasional

8.1.1 Umum

8.1.2 Menghilangkan bahaya dan mengurangi risiko K3

8.1.3 Manajemen perubahan

8.1.4 Outsourcing

8.1.5 Pengadaan

8.1.6 Kontraktor

8.2 Kesiapan dan tanggap keadaan darurat

8.1.2 Menghilangkan bahaya dan mengurangi risiko K3

The organization shall establish, implement and maintain a process(es) for the elimination of hazards and reduction of OH&S risks using the following hierarchy of control

Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara proses untuk menghilangkan bahaya dan mengurangi risiko K3 menggunakan hierarki pengendalian berikut:

- a) menghilangkan bahaya;
- b) mengganti dengan bahan, proses, operasi atau peralatan yang tidak berbahaya;
- c) menggunakan pengendalian teknik rekayasa dan/atau reorganisasi kerja;
- d) menggunakan pengendalian administratif, termasuk pelatihan;
- e) penggunaan alat pelindung diri yang memadai.

CATATAN 1:

Di banyak negara, persyaratan hukum dan persyaratan lainnya termasuk persyaratan bahwa Alat Pelindung Diri (APD) diberikan tanpa biaya kepada pekerja.

8.1.4 Outsourcing

Organisasi harus memastikan proses yang dilakukan outsourcing harus dikendalikan. Jenis dan tingkat pengendalian yang akan diterapkan pada proses-proses ini harus didefinisikan dalam SMK3.

CATATAN:

Konsultasi dengan mitra penyedia eksternal dapat membantu organisasi mengatasi dampak apapun dari outsourcing yang berpengaruh pada kinerja K3

8.1.6 Kontraktor

The organization shall establish a process(es), in coordination with its contractor(s), for hazard identification and to assess and control the OH&S risks, arising from the:

Organisasi harus menetapkan proses, berkoordinasi dengan kontraktor, untuk identifikasi bahaya dan menilai serta mengendalikan risiko K3 yang timbul dari:

- a) kegiatan dan operasi kontraktor yang berdampak pada organisasi;
- b) kegiatan dan operasi organisasi yang berdampak pada pekerja kontraktor;
- c) kegiatan dan operasi kontraktor **yang berdampak pada pihak berkepentingan lain di tempat kerja.**

Organisasi harus menetapkan dan memelihara proses untuk memastikan bahwa persyaratan SMK3 organisasi dipenuhi oleh kontraktor dan pekerjanya. Proses ini harus menetapkan dan menerapkan kriteria K3 untuk pemilihan kontraktor.

CATATAN: Hal ini akan sangat membantu untuk memasukkan kriteria K3 untuk pemilihan kontraktor dalam dokumen kontrak

KLAUSUL ISO 45001:2018

9 Evaluasi kinerja

9.1 Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja

9.1.1 Umum

9.1.2 Evaluasi kepatuhan

9.2 Audit internal

9.2.1 Umum

9.2.2 Program audit internal

9.3 Tinjauan manajemen

9.1 Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja

9.1.1 Umum

Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara proses untuk pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja.

Organisasi harus menentukan:

metode untuk pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja, sebagaimana berlaku, untuk memastikan hasil yang valid;

a) apa yang perlu dipantau dan diukur, termasuk:

- 1) sejauh mana **persyaratan hukum dan persyaratan lainnya dipenuhi**;
- 2) kegiatan dan operasinya yang terkait dengan **bahaya, risiko, dan peluang yang teridentifikasi**;
- 3) kemajuan menuju pencapaian tujuan K3 organisasi;
- 4) **efektivitas operasional dan pengendalian lainnya**;

b) **metode pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja**, sebagaimana berlaku, untuk memastikan hasil yang valid;

9.1 Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja

9.1.1 Umum

...

- c) **kriteria** yang akan digunakan organisasi untuk mengevaluasi kinerja K3;
- d) **kapan pemantauan dan pengukuran** harus dilakukan;
- e) **kapan hasil** dari pemantauan dan pengukuran harus **dianalisis, dievaluasi dan dikomunikasikan.**

Organisasi harus:

- **mengevaluasi kinerja K3, dan menentukan efektivitas SMK3,**
- memastikan **peralatan pemantauan dan pengukuran dikalibrasi atau diverifikasi sebagaimana berlaku, dan digunakan dan dipelihara sebagaimana mestinya.**

9.1 Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja

9.1.1 Umum

...

CATATAN; Kemungkinan ada **persyaratan hukum atau persyaratan lain (misalnya standar nasional atau internasional) mengenai kalibrasi atau verifikasi pemantauan dan peralatan pengukur.**

Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi dengan tepat:

- sebagai bukti hasil pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja;
- pada pemeliharaan, kalibrasi atau verifikasi pengukuran peralatan.

9.3 Tinjauan manajemen

Manajemen puncak harus meninjau SMK3 organisasi, pada interval yang direncanakan untuk memastikan kelanjutan kesesuaian, kecukupan, dan keefektifannya.

Tinjauan manajemen harus mencakup pertimbangan:

- a) status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya;
- b) perubahan dalam masalah eksternal dan internal yang relevan dengan SMK3 termasuk:
 - 1) kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan;
 - 2) persyaratan hukum dan persyaratan lainnya;
 - 3) risiko dan peluang organisasi;
- c) sejauh mana kebijakan dan tujuan K3 telah terpenuhi;
- d) informasi tentang kinerja K3, termasuk tren dalam:
 - 1) insiden, ketidaksesuaian, tindakan korektif dan perbaikan berkelanjutan;
 - 2) pemantauan dan hasil pengukuran;

9.3 Tinjauan manajemen

...

- 3) hasil evaluasi kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan persyaratan lainnya;
- 4) hasil audit;
- 5) konsultasi dan partisipasi pekerja;
- 6) risiko dan peluang;
- e) kecukupan sumber daya untuk menjaga sistem manajemen K3 yang efektif;
- f) komunikasi yang relevan dengan pihak yang berkepentingan;
- g) peluang untuk peningkatan berkelanjutan.

9.3 Tinjauan manajemen

...

Keluaran/hasil dari tinjauan manajemen harus mencakup keputusan yang terkait dengan:

- kelanjutan kesesuaian, kecukupan dan efektivitas SMK3 dalam mencapai hasil yang diinginkan;
- peluang peningkatan berkelanjutan;
- kebutuhan untuk perubahan pada SMK3,
- sumber daya yang dibutuhkan;
- tindakan jika diperlukan;
- peluang untuk meningkatkan integrasi MS K3 dengan proses bisnis lainnya;
- implikasi lain untuk mengarah pada strategis organisasi.

Manajemen puncak harus mengkomunikasikan hasil tinjauan manajemen yang relevan kepada para pekerjanya, dan di mana mereka ada, perwakilan pekerja (lihat klausul 7.4.).

Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti hasil dari tinjauan manajemen.

KLAUSUL ISO 45001:2015

10 Perbaikan

10.1 Umum

10.2 Insiden, ketidak-sesuaian dan tindakan perbaikan

10.3 Perbaikan berkesinambungan

Organisasi harus terus meningkatkan kesesuaian, kecukupan dan efektivitas SMK3, dengan:

- a) meningkatkan kinerja K3;
- b) mempromosikan budaya yang mendukung SMK3.
- c) mempromosikan partisipasi pekerja dalam pelaksanaan tindakan untuk perbaikan berkelanjutan dari SMK3.
- d) mengkomunikasikan hasil yang relevan dari peningkatan berkelanjutan kepada pekerja dan di mana mereka ada, serta melalui perwakilan pekerja.
- e) memelihara dan menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti dari hasil perbaikan berkelanjutan.



Thank You
Be Safe
Keep Safe